



PUTUSAN

Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DRS. H.M. SYARIF HD.** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VI Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Bupati Musi Rawas Utara (Calon Bupati Musi Rawas Utara Periode 2020- 2025);
2. **SURIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Pondok Kopi Blok C4 Nomor 3 Rt. 007 Rw.009 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta (Calon Wakil Bupati Musi Rawas Utara, Periode 2020- 2025);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilham Patahillah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Penasihat Hukum dan konsultan Hukum pada Tim Hukum PASLON SEHATI (DRS. H.M. SYARIF HD, S.H., M.S. dan SURIAN) dari Kantor Hukum Irwan, Ilham Patahillah & Partners, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, tempat kedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 65 Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan.;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Yudianto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum, dan kawan, beralamat di Kota

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Khusus Nomor Urut Pendaftaran 2 atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Devi Suhartoni dan Innayatullah dari Partai Politik PDIP, NASDEM dan HANURA tertanggal 23 September 2020;
3. Menyatakan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Khusus atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Khusus Nomor Urut Pendaftaran 2 atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Devi Suhartoni dan Innayatullah dari Partai Politik PDIP, NASDEM dan HANURA tertanggal 23 September 2020 karena tidak memenuhi syarat dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020



Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;

Atau:

5. Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muratara Tahun 2020 atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah yang sudah ditetapkan oleh Tergugat yang melanggar ketentuan Pasal 90 Ayat (1) huruf f dan Ayat (2) PKPU Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) ;
4. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PTTUN Medan) Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN. MDN tertanggal 23 Oktober 2020 menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan dahulu Penggugat/Sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, khusus Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, Nomor Urut Pendaftaran 2 (Dua) atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Devi Suhartoni dan Innayatullah dari Partai Politik PDIP, NASDEM dan HANURA tertanggal 23 September 2020;

3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, Khusus Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, Nomor Urut Pendaftaran 2 (Dua) atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Devi Suhartoni dan Innayatullah dari Partai Politik PDIP, NASDEM dan HANURA tertanggal 23 September 2020;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, Yang tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Devi Suhartoni dan Innayatullah;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 02 November 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun sebelum pengajuan gugatan *a quo* tidak ada putusan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud Pasal 93 (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* PERMA Nomor 11 Tahun 2016, akan tetapi sesungguhnya Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, namun tidak diregister dan diakhiri dengan penerbitan Formulir PSP-5 sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan pasal 23 ayat 4 Perbawaslu Nomor 02 tahun 2020. Sikap Bawaslu tersebut dipandang sudah cukup untuk menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan *a quo*, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/TUN/PILKADA/2018, tanggal 30 April 2018, pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa pemilihan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Bakal Pasangan Calon yang tidak lolos ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPUD yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan KTUN objek sengketa ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan salah satu pasangan yang ditetapkan bersama dengan Devi Suhartoni sebagai Calon Bupati dan Inayatullah sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dicantumkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 sehingga tidak terdapat kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat yang

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. H.M. SYARIF HD.** 2. **SURIAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020